PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor 91/Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah Maimunah binti Anwar Harahap;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama almarhumah Maimunah binti Anwar Harahap semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ( ) dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama ( ), ( ) dan ( ), akan tetapi suami dari anak kandung Pemohon (menantu Pemohon) yang bernama ( ) telah meninggal dunia;
3. Bahwa dari pernikahan almarhumah ( ) dengan ( ) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

a. Anak I, perempuan, umur 17 tahun;
b. Anak II, laki-laki, umur 15 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Anak III, perempuan, umur 11 tahun;

4. Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari ( ), ( ) dan ( ) yang bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

5. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ( ) yang juga merupakan ibu kandung dari ( ), ( ) dan ( ) telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa suami almarhumah ( ) yang bernama ( ) yang juga merupakan ayah kandung dari ( ), ( ) dan ( ) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2016 karena kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam;

7. Bahwa setelah ( ) dengan Zulham bin Mukhtar meninggal dunia, maka 3 (tiga) orang anaknya yang juga merupakan Cucu Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa setelah ( ) dengan ( ) meninggal dunia, seluruh keluarga telah bersepakat bahwa 3 (tiga) orang cucu Pemohon yang bernama ( ), ( ) dan ( ) berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;

9. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, ( ), ( ) dan ( ) hidup dengan nyaman serta sehat lahir maupun batin, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pemeliharaan/pengasuhan Pemohon tersebut;

10. Bahwa oleh karena cucu Pemohon yang bernama ( ), ( ) dan ( ) belum dewasa serta oleh karena ibu kandung dan ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, kemudian selama ini cucu Pemohon tersebut telah tinggal dengan aman dan nyaman bersama dengan Pemohon, maka Pemohon memohon kiranya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon tersebut diatas;

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus dana pensiun Maimunah binti Anwar Harahap serta tanggungan anak yatim cucu Pemohon tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon seperti diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas 3 (tiga) orang cucu Pemohon yang bernama :

a. Anak I, perempuan, umur 17 tahun;

b. Anak II, laki-laki, umur 15 tahun;

c. Anak III, perempuan, umur 11 tahun;

d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair.

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person;*

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian dan Pemohon menyatakan memahami dan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tertanggal 10 Agustus 2017, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa ketiga orang anak yang dimohonkan oleh Pemohon berada di bawah perwalian Pemohon yaitu, ( ), ( ) dan ( ) memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah kedua orang tua ( ), ( ) dan ( ) meninggal dunia, ketiga anak tersebut ikut dengan Pemohon di alamat Pemohon di Dusun VIII, Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa ketiga anak tersebut tidak keberatan untuk berada di bawah perwalian Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3-11/S.AABC/II/2013 atas nama ( ) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, tanggal 18 Nopember 2012 telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3-102/s.abc/2017 atas nama ( ) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, tanggal 21 April 2017, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ( ) 120512110610000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 10 Mei 2017, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.3 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ( ) dengan ( ) nomor 96/03/V/1999 tanggal 01 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.4 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama( ), No. AL. 526.0143504 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 19 Februari 2013, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.5 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ( ), No. 219/PB-CS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 02 September 2003, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.6 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ( ), No. AL. 526.0157183 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 13 Juni 2013, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.7 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi SK Nomor 00028/kep/gy/13018/13 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 20 Maret 2013, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.8 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena ibu kandung saksi;
   - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Stabat adalah untuk menjadi wali bagi cucu kandung Pemohon yaitu anak dari almarhum ( ) serta almarhumah ( );

- Bahwa setelah anak dan menantu Pemohon meninggal dunia, ( ), ( ) dan ( ) tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ( ) meninggal dunia di rumah sakit Umum Tanjung Pura pada tanggal 30 Nopember 2016 karena kecelakaan dan beragama Islam;
- Bahwa ( ) meninggal dunia di rumah sakit Pusat H. Adam Malik pada tanggal 13 Nopember 2012 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa anak dari almarhum ( ) dan almarhumah ( ) ada tiga orang yaitu, ( ), ( ) dan ( );
- Bahwa anak almarhum ( ) dan almarhumah ( ) saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sikap Pemohon terhadap anak almarhum ( ) dan almarhumah ( ) sangat baik dan penuh kasih sayang selayaknya seorang nenek terhadap cucunya serta nyaman dan terpenuhinya kebutuhan hidup baik secara lahiriah maupun batiniah dan juga agama;
- Bahwa selama ini Pemohon adalah berkelakuan baik, taat beragama dan dapat dipercaya untuk mengurus diri dan harta cucu Pemohon;
- Bahwa tujuan dari pada penetapan wali ini dilakukan adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Taspen almarhumah ( );
- Bahwa keluarga sudah sepakat menunjuk Pemohon sebagai Wali dari anak almarhum ( ) serta ( );

2. Saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon ibu kandung saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama

Stabat adalah untuk menjadi wali bagi cucu kandung Pemohon yaitu anak dari almarhum ( ) serta almarhumah ( );

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah anak Pemohon dan menantu Pemohon meninggal dunia, anak I, anak II dan anak I tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ( ) meninggal dunia di rumah sakit Umum Tanjung Pura pada tanggal 30 Nopember 2016 karena kecelakaan dan beragama Islam;
- Bahwa ( ) meninggal dunia di rumah sakit Pusat H. Adam Malik pada tanggal 13 Nopember 2012 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa anak dari almarhum ( ) dan almarhumah ( ) ada tiga orang yaitu, anak I, anak II dan anak III;
- Bahwa anak almarhum ( ) dan almarhumah ( ) saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sikap Pemohon terhadap anak almarhum ( ) dan almarhumah ( ) sangat baik dan penuh kasih sayang selayaknya seorang nenek terhadap cucunya serta nyaman dan terpenuhinya kebutuhan hidup baik secara lahiriah maupun batiniah dan juga agama;
- Bahwa selama ini Pemohon adalah berkelakuan baik, taat beragama dan dapat dipercaya untuk mengurus diri dan harta cucu Pemohon;
- Bahwa tujuan dari pada penetapan wali ini dilakukan adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Taspen almarhumah ( );

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara tersebut di kecualikan dari pelaksanaan mediasi, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 penjelasan pasal 33 ayat (2), maka permohonan Pemohon untuk penetapan Perwalian adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mengurus diri dan harta atas nama, ( ), ( ), ( );

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, membuktikan bahwa benar ( ) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2012 dan benar ( ) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ( ) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang menerangkan bahwa ( ) sebagai kepala keluarga membuktikan bahwa ( ) dan ( ) mempunyai hubungan keluarga dengan ( ), ( )

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ( ) sebagai orang tua kandung;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yaitu Poto kopi buku nikah atas nama () dengan ( ) yang membuktikan ( ) telah menikah dengan ( ) pada tahun 1999 di Tanjung Pura, dan antara ( ) dengan ( ) telah terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam dan secara hukum negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa poto kopi akta kelahiran masing-masing atas nama ( ), ( ), ( ), benar anak kandung dari ( );

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa poto kopi SK. Pegawai atas nama (), yang menerangkan bahwa ( ) semasa hidupnya bekerja sebagai Guru di MIN Padang Tualang, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama saksi I dan saksi II kenal dengan Pemohon, menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, dua saksi Pemohon tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama saksi I menerangkan bahwa Pemohon adalah berkelakuan baik, taat beragama dan dapat dipercaya untuk mengurus diri dan harta cucu Pemohon yang bernama (), ( ), ( ) dan pihak keluarga tidak keberatan atas penetapan wali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Daman Huri Harahap bin Anuar Haharap menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang taat beragama, baik dan mampu mengurus cucu Pemohon dan keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi Wali atas diri dan harta ( ), ( ), ( );

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa doktrin dalam Kitab Mausūah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadāyā al-Muāsirah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan:

اما الولاية علي مال الصغير القاصر فتكون لآحد الأولياء الستة الذين ذكروا سابقا وهم الاب ووصيه والجد ووصيه والقاضي ووصيه dan selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan وصي القاضي وهو من يعينه القاضي والقاضي ووصيه (wasil qadi adalah wali yang ditetapkan oleh Hakim);

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon P. 5, P.6 dan P.7 yang merupakan bukti otentik yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama ( ), ( ), ( ), adalah sangat dekat sekali sebagai nenek dari anak-anak tersebut sedangkan ayah dan Ibu kandungnya telah meninggal dunia dan Pemohon menyatakan sanggup, mampu dan dapat dipercaya menjadi wali atas diri dan harta cucu kandung Pemohon tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo*. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, yang merupakan bukti otentik, terbukti bahwa ( ), 17 (tujuh belas) tahun, ( ), 14 (empat belas) tahun, ( ), berumur 11 (sebelas) tahun masih berada di bawah umur dan menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, dan bagi seorang anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo*. pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa ( ), ( ), ( ) memiliki harta dari orang tuanya yang harus dikelola secara hukum, dan ketiga anak tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai nenek kandung dari ketiga anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa ”untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan”, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa ”Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai nenek dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 69 tahun dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo*. pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucunya yang bernama ( ), ( ), ( ), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas 3 (tiga) orang cucu Pemohon yang bernama :
   2.1. ( ), perempuan, lahir tanggal 11 Juni 2000.
   2.2. ( ), laki-laki, lahir tanggal 20 Pebruari 2003.
   2.3. ( ), perempuan, lahir tanggal 05 April 2006.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp176.000,00 (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.,** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Rinalis, M.H., Dra. Mirdiah Harianja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.,** sebagai Hakim Ketua, didampingi **Dra. Rinalis, M.H., Dra. Mirdiah Harianja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Dra. Rinalis, M.H.	**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**
Hakim Anggota,	
Dra. Mirdiah Harianja, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 85.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp176.000,00

(*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)